



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 13a /O/1998

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

III. PROPINSI JAWA TENGAH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

2.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah, beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 - c. Nomor 96/M 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 168 buah;
- 2. SLB Negeri 36 buah;
- 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
- 4. SMU Negeri 2.723 buah;
- 5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERIGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	-	78
3	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	-	78
4	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	-	-	75
6	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17	-	-	1	1	-	2	19
7	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29	-	-	1	-	-	1	30
8	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16	-	-	-	-	-	-	16
9	RIAU	1	1	13	5	1	21	-	-	-	1	-	1	22
10	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-	14
11	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	-	-	26
12	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23	-	-	-	-	-	-	23
13	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17	-	-	-	-	-	-	17
14	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15	-	-	-	-	-	-	15
16	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
17	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
18	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
19	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43	-	-	-	-	-	-	43
20	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	-	1	-	-	1	12
21	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	-	1	-	-	1	18
22	BALI	1	-	3	4	-	8	-	-	1	-	-	1	9
23	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	-	-	-	-	-	-	18
24	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	16	-	-	-	-	-	-	16
25	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15	-	-	-	-	-	-	15
26	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	6
JUMLAH		37	6	386	168	17	614	0	0	5	2	0	7	621

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI SEKOLAH		MATA ANGGARAN
			KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
2	3	4	5	6	7
DKI JAKARTA					
Pembukaan	1. SLTP Negeri 282 Jakarta	—	Tanjung Priuk	Kotamadia Jakarta Utara	11.1.1.4242.23.01.01.5110 11.1.1.4242.23.01.01.5120 11.1.1.4242.23.01.01.5150 11.1.1.4242.23.01.01.5210 11.1.1.4242.23.01.01.5220 11.1.1.4242.23.01.01.5230 11.1.1.4242.23.01.01.5250 11.1.1.4242.23.01.01.5350
	2. SMU Negeri 11 Jakarta	—	Cakung	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251.23.01.01.5110 11.1.2.4251.23.01.01.5120 11.1.2.4251.23.01.01.5150 11.1.2.4251.23.01.01.5210 11.1.2.4251.23.01.01.5220 11.1.2.4251.23.01.01.5230 11.1.2.4251.23.01.01.5250 11.1.2.4251.23.01.01.5350

	2	3	4	5	6	7
3	JAWA TENGAH					
A	Pembukaan	1. TK Negeri Klaten	—	Klaten Utara	Kabupaten Klaten	11.1.1.4236.23.01.03.5110 11.1.1.4236.23.01.03.5120 11.1.1.4236.23.01.03.5150
		2. TK Negeri Pemalang	—	Pemalang	Kabupaten Pemalang	11.1.1.4236.23.01.03.5210 11.1.1.4236.23.01.03.5220 11.1.1.4236.23.01.03.5230
		3. TK Negeri Temanggung	—	Ngadirejo	Kabupaten Temanggung	11.1.1.4236.23.01.03.5250 11.1.1.4236.23.01.03.5350
		4. SLTP Negeri 3 Ngawen	—	Ngawen	Kabupaten Blora	11.1.1.4242.23.01.03.5110 11.1.1.4242.23.01.03.5120 11.1.1.4242.23.01.03.5150
		5. SLTP Negeri 2 Doplang	—	Doplang	Kabupaten Blora	11.1.1.4242.23.01.03.5210 11.1.1.4242.23.01.03.5220 11.1.1.4242.23.01.03.5230
		6. SLTP Negeri 2 Bantarkawung	—	Bantarkawung	Kabupaten Brebes	11.1.1.4242.23.01.03.5250 11.1.1.4242.23.01.03.5350
		7. SLTP Negeri 1 Songgom	—	Songgom	Kabupaten Brebes	
		8. SLTP Negeri 3 Ampel	—	Ampel	Kabupaten Boyolali	
		9. SLTP Negeri 2 Cepogo	—	Cepogo	Kabupaten Boyolali	
		10. SLTP Negeri 2 Klego	—	Klego	Kabupaten Boyolali	
		11. SLTP Negeri 2 Banjarmangu	—	Banjarmangu	Kabupaten Banjarnegara	

2	3	4	5	6	7
	12. SLTP Negeri 3 Kalibening	—	Kalibening	Kabupaten Banjarnegara	
	13. SLTP Negeri 2 Gumelar	—	Gumelar	Kabupaten Banyumas	
	14. SLTP Negeri 2 Purwojati	—	Purwojati	Kabupaten Banyumas	
	15. SLTP Negeri 3 Blado	—	Blado	Kabupaten Batang	
	16. SLTP Negeri 3 Bandar	—	Bandar	Kabupaten Batang	
	17. SLTP Negeri 2 Wanatunggal	—	Wanatunggal	Kabupaten Batang	
	18. SLTP Negeri 3 Kesugihan	—	Kesugihan	Kabupaten Cilacap	
	19. SLTP Negeri 1 Bantarsari	—	Bantarsari	Kabupaten Cilacap	
	20. SLTP Negeri 3 Mranggen	—	Mranggen	Kabupaten Demak ✓	
	21. SLTP Negeri 2 Guntur	—	Guntur	Kabupaten Demak ✓	
	22. SLTP Negeri 4 Geyer	—	Geyer	Kabupaten Grobogan	
	23. SLTP Negeri 1 Nalumsari	—	Nalumsari	Kabupaten Jepara	

1	2	3	4	5	6	7
	6. SMK Negeri 1 Maliana		—	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.2.4267.23.01.27.5110 11.1.2.4267.23.01.27.5120 11.1.2.4267.23.01.27.5150 11.1.2.4267.23.01.27.5210 11.1.2.4267.23.01.27.5220 11.1.2.4267.23.01.27.5230 11.1.2.4267.23.01.27.5250 11.1.2.4267.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttu

Prof.Dr. – Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

